



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 2/Pid.S/2015/PN Dps

Persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara majelis dalam peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan secara singkat di ruang persidangan pada **Hari Kamis, tanggal 12 November 2015**, dalam perkara terdakwa atas nama :

## MICHEL

Susunan Sidang :

1. Made Sukereni, S.H.,M.H. .... sebagai Hakim Ketua;
2. I Wayan Sukanila, S.H., M.H. .... sebagai Hakim Anggota I;
3. I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H..... sebagai Hakim Anggota II;
4. I Made Sukarma, S.H..... sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan ;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke ruang persidangan ;

Terdakwa dihadapkan keruang persidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia hari ini dalam keadaan sehat ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa mengaku bernama :

Nama Lengkap : MICHEL ;  
Tempat lahir : Tanjung Pinang ;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 17 Juli 1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Griya Anyar No. 2 Suwung Kauh Denpasar ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya atau menghadapinya sendiri perkara yang didakwakan kepadanya ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada terdakwa agar ia memperhatikan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang didengar dan atau dilihat di persidangan, agar ia dapat memberikan keterangan/jawaban yang sebenar-benarnya ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Catatan Penuntut Umum Nomor : PDM-762/DENPA/TPL/09/2015 tertanggal 16 September 2015, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa, apakah ia telah mengerti atas Catatan dari Penuntut Umum tersebut dan apakah ia akan mengajukan keberatan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Kemudian menjawab atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi yang telah dipanggil telah hadir 2 (dua) orang saksi, mohon diperiksa;

Kemudian dipanggil dan datang saksi pertama dalam perkara ini, atas pertanyaan Hakim Ketua, ia mengaku bernama :

- 1 **ALAILI**, lahir di Jakarta, 21 Juli 1959, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D.1 Panjaitan No. 10 Niti Mandala Renon, Denpasar, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut kepercayaan agamanya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian atas pertanyaan-pertanyaan Hakim Ketua, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Kenapa saudara menjadi saksi dalam perkara ini ?

- Saya memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah pada saat Tim Penegakan Peraturan Daerah Propinsi Bali dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali bersama dengan I Made Agus Wiraguna, S.ST.PAR petugas Tim dari Pengendalian Pengawasan Pramuwisata dari Dinas Pariwisata atau Guide yang tidak memiliki Lisensi atau tidak mempunyai sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata menemukan terdakwa Michel sedang memandu 17 ( tujuh belas ) orang wisatawan asing kebangsaan China di obyek wisata Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 sekitar pukul 15.00 Wita tanpa memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KТПP ) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) Jo Pasal 14 ayat ( 1 )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang  
Pramuwisata ;

Terdakwa waktu itu membawa tamu dalam divisi bahasa apa ?

- Terdakwa pada waktu itu membawa tamu dalam divisi bahasa Mandarin;

Apa sanksi yang dikenakan terhadap orang yang tanpa memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KТПP ) ?

- Sanksi yang dikenakan terhadap orang yang tanpa memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KТПP ), adalah denda maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ), atau kurungan selama 6 ( enam ) bulan ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan sudah cukup ;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum menyatakan sudah cukup ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Selanjutnya dipanggil dan datang menghadap saksi kedua dalam perkara ini, atas pertanyaan Hakim Ketua ia mengaku bernama :

**2 I WAYAN RIMA**, lahir di Gianyar, tanggal 30 Desember 1964, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D.1 Panjaitan No. 10 Niti Mandala Renon, Denpasar, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut kepercayaan agamanya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian atas pertanyaan-pertanyaan Ketua Majelis, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Kenapa saudara menjadi saksi dalam perkara ini ?

- Saya adalah salah satu Petugas Tim Penegakan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, bersama rekan satu tim bernama ALAILI beserta Tim dari Pengendalian dan Pengawasan Pramuwisata dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali bernama I MADE AGUS WIGUNA, S.ST.PSR saat melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Pramuwisata atau Guide yang tidak memiliki Lesensi atau tidak mempunyai Sertifikat Pramuwisata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata menemukan terdakwa Michel sedang memandu 17 ( tujuh belas ) orang wisatawan asing kebangsaan China di obyek wisata Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 sekitar pukul 15.00 Wita tanpa memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KTPP ) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) Jo Pasal 14 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata ;

Terdakwa waktu itu membawa tamu dalam divisi bahasa apa ?

- Terdakwa pada waktu itu membawa tamu dalam divisi bahasa Mandarin;

Apa sanksi yang dikenakan terhadap orang yang tanpa memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KTPP ) ?

- Sanksi yang dikenakan terhadap orang yang tanpa memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KTPP ), adalah denda maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ), atau kurungan selama 6 ( enam ) bulan ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan sudah cukup ;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penuntut Umum menyatakan sudah cukup ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Setelah pemeriksaan saksi tersebut selesai dilaksanakan, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan saksi yang diperiksa dalam perkara ini sudah cukup ;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Setelah pemeriksaan saksi-saksi telah selesai maka acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa memberi keterangan sebagai berikut :

Kenapa saudara menjadi terdakwa dalam perkara ini ?

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya menjadi terdakwa dalam perkara ini karena masalah saya tidak mempunyai sertifikat Pramuwisata dan juga tidak mempunyai Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KТПP ) ;

Kapan saudara ditangkap oleh Petugas ?

- Saya ditangkap oleh Petugas pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 sekitar jam 15.00 Wita di lokasi obyek wisata Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada saat saya sedang memandu 17 ( tujuh belas ) orang wisatawan asing berkebangsaan China ;

Apakah sebelumnya saudara mengetahui kalau sebagai Pramuwisata atau Guide harus mempunyai sertifikat ?

- Ya, saya mengetahui kalau sebagai Pramuwisata atau Guide harus mempunyai sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KТПP ) ;

Dari mana saudara mendapatkan wisatawan asing tersebut ?

- Saya mendapatkan wisatawan asing berkebangsaan China tersebut sebanyak 17 ( tujuh belas ) orang tersebut dari Pak Andi sebagai Manager Operasional dibidang Administrasi dan Guide pada Agen atau dari Biro Perjalanan JETWINGS BALI yang beralamat di Jalan Pulau Moyo No. 34 Denpasar ;

Saudara menjadi Guide dimana ?

- Saya sebagai Guide tidak tetap atau freelance dari Biro Perjalanan JETWINGS BALI ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, atas kesempatan tersebut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan sudah cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, atas pertanyaan tersebut terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah sebelumnya saudara sudah pernah membawa wisatawan asing ?

- Ya, sebelumnya saya sudah pernah membawa wisatawan asing ;

Apakah saudara mempunyai Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) di Bali ?

- Pada waktu itu saya tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) di Bali, saya hanya mempunyai KИPEM ;
- Tapi sekarang saya sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) di Bali dan sudah mempunyai Sertifikat Pramuwisata ;

Pada waktu ditangkap barang bukti apa yang ditahan oleh Petugas ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu ditangkap barang bukti berupa SIM A saya ditahan oleh Petugas ;

Setelah keterangan terdakwa selesai, maka pemeriksaan terhadap perkara terdakwa dinyatakan selesai, dan acara selanjutnya adalah pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 12 November 2015 yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MICHEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan PELANGGARAN yaitu “ Tidak Memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KTPP “ melanggar Pasal 4 ayat ( 1 ) Jo Pasal 14 ayat ( 1 ) Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Pramuwisata sebagaimana Catatan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MICHEL dengan pidana denda Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) Subsida 4 ( empat ) bulan kurungan ;
- 3 Barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar SIM A No. 860709200433 An. MICHEL ;Dikembalikan kepada MICHEL ;
- 4 Menyatakan agar terdakwa MICHEL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Acara persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, dan karena Majelis Hakim memerlukan waktu untuk menyusun putusnya, maka setelah bermusyawarah Hakim Ketua menunda sidang berikutnya pada hari :

**Senin, tanggal 16 November 2015 Jam 13.00 Wita.**

Dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut ;

Setelah menunda hari sidang diucapkan oleh Hakim Ketua, kemudian sidang ditutup ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I Made Sukarma, S.H.

Made Sukereni, S.H.,M.H.

## BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 1

Persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara majelis dalam peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan secara singkat di ruang persidangan pada **Hari Senin, tanggal 16 November 2015**, dalam perkara terdakwa atas nama :

### MICHEL

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, kemudian kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa keruang persidangan ;

Terdakwa dihadapkan keruang persidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menerangkan bahwa ia hari ini dalam keadaan sehat ;

Sesuai dengan berita acara penundaan sidang yang lalu, acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim ;

Setelah bermusyawarah, Hakim Ketua mengucapkan Putusan Pengadilan tertanggal 16 November 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

### PUTUSAN

Nomor 02/Pid.S/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara singkat pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : MICHEL ;  
Tempat lahir : Tanjung Pinang ;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 17 Juli 1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Griya Anyar No. 2 Suwung Kauh Denpasar ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca catatan Penuntut Umum tanggal 16 September 2015 Nomor : PDM-762/DENPA/TPL/09/2015 serta berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat No. B-4631/P.1.10/Ep/11/2015 tertanggal 9 November 2015 yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 09 November 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 12 November 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MICHEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan PELANGGARAN yaitu “ Tidak Memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KТПP “ melanggar Pasal 4 ayat ( 1 ) Jo Pasal 14 ayat ( 1 ) Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Pramuwisata sebagaimana Catatan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MICHEL dengan pidana denda Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ) Subsidaир 4 ( empat ) bulan kurungan ;
- 3 Barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar SIM A No. 860709200433 An. MICHEL ;

Dikembalikan kepada MICHEL ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan agar terdakwa MICHEL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MICHEL pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di obyek wisata Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menjadi Pramuwisata tanpa memiliki sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KТПP ), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anggota Tim dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan bersama-sama Tim dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali melakukan pengawasan, penertiban dan penegakan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata yaitu pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 di obyek wisata Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan sekitar pukul 15.00 Wita saksi ALAILI bersama rekannya satu tim I WAYAN RIMA, SH dengan saksi I MADE AGUS WIGUNA, S.ST.PAR dari pengendalian Pengawasan Pramuwisata dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Pramuwisata atau Guide yang tidak memiliki lesensi atau Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata kemudian menemukan dan melihat seorang wanita yang bernama MICHEL yang beralamat di Jalan Griya Anyar No. 2 Suwung Kauh Denpasar sedang memandu 17 ( tujuh belas ) orang wisatawan asing berkebangsaan China, kemudian selanjutnya Petugas Tim mendekati tersangka dan meminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KТПP ). Namun tersangka MICHEL tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KТПP ) dan Petugas Tim lainnya meminta kartu identitas tersangka dan kemudian tersangka mengeluarkan SIM A An. MICHEL, karena tidak membawa KTP dan selanjutnya tersangka MICHEL dan SIM A milik tersangka diserahkan kepada Penyidik untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memandu wisatawan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 4 ayat

( 1 ) Jo Pasal 14 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah No. 5 tahun 2008 tentang Pramuwisata ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. ALAILI, 2. I WAYAN RIMA, SH** kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

1 **ALAILI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah pada saat Tim Penegakan Peraturan Daerah Propinsi Bali dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali bersama dengan I Made Agus Wiraguna, S.ST.PAR petugas Tim dari Pengendalian Pengawasan Pramuwisata dari Dinas Pariwisata atau Guide yang tidak memiliki Lisensi atau tidak mempunyai sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata menemukan terdakwa Michel sedang memandu 17 ( tujuh belas ) orang wisatawan asing kebangsaan China di obyek wisata Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 sekitar pukul 15.00 Wita tanpa memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KTPP ) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) Jo Pasal 14 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata ;
  - Bahwa, terdakwa pada waktu itu membawa tamu dalam divisi bahasa Mandarin;
  - Bahwa, sanksi yang dikenakan terhadap orang yang tanpa memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KTPP ), adalah denda maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ), atau kurungan selama 6 ( enam ) bulan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2 **I WAYAN RIMA, SH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah salah satu Petugas Tim Penegakan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, bersama rekan satu tim bernama ALAILI beserta Tim dari Pengendalian dan Pengawasan Pramuwisata dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali bernama I MADE AGUS WIGUNA, S.ST.PSR saat melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Pramuwisata atau Guide yang tidak memiliki Lesensi atau tidak mempunyai Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata menemukan terdakwa Michel sedang memandu 17 ( tujuh belas ) orang wisatawan asing kebangsaan China di obyek wisata Pura Uluwatu, Desa Pecatu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 sekitar pukul 15.00 Wita tanpa memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KТПP ) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) Jo Pasal 14 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata ;

- Bahwa, terdakwa pada waktu itu membawa tamu dalam divisi bahasa Mandarin;
- Bahwa, sanksi yang dikenakan terhadap orang yang tanpa memiliki Sertifikat Pramuwisata dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KТПP ), adalah denda maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ), atau kurungan selama 6 ( enam ) bulan ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi A de charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa MICHEL :**

- Bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan dalam perkara ini karena masalah tidak mempunyai sertifikat Pramuwisata dan juga tidak mempunyai Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KТПP ) ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 sekitar jam 15.00 Wita di lokasi obyek wisata Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada saat saya sedang memandu 17 ( tujuh belas ) orang wisatawan asing berkebangsaan China ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui kalau sebagai Pramuwisata atau Guide harus mempunyai sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KТПP ) ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan wisatawan asing berkebangsaan China tersebut sebanyak 17 ( tujuh belas ) orang tersebut dari Pak Andi sebagai Manager Operasional dibidang Administrasi dan Guide pada Agen atau dari Biro Perjalanan JETWINGS BALI yang beralamat di Jalan Pulau Moyo No. 34 Denpasar ;
- Bahwa, terdakwa sebagai Guide tidak tetap atau freelance dari Biro Perjalanan JETWINGS BALI ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah pernah membawa wisatawa asing ;
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) di Bali, terdakwa hanya mempunyai KИPEM ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sekarang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) di Bali dan sudah mempunyai Sertifikat Pramuwisata ;
- Bahwa, pada waktu ditangkap barang bukti berupa SIM A terdakwa ditahan oleh Petugas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : SIM A atas nama MICHEL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar anggota Tim dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan bersama-sama Tim dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali melakukan pengawasan, penertiban dan penegakan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata yaitu pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 di obyek wisata Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan sekitar pukul 15.00 Wita saksi ALAILI bersama rekannya satu tim I WAYAN RIMA, SH dengan saksi I MADE AGUS WIGUNA, S.ST.PAR dari pengendalian Pengawasan Pramuwisata dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Pramuwisata atau Guide yang tidak memiliki lesensi atau Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata
- Bahwa, benar kemudian menemukan dan melihat terdakwa MICHEL sedang memandu 17 ( tujuh belas ) orang wisatawan asing berkebangsaan China, kemudian selanjutnya Petugas Tim mendekati terdakwa dan meminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KTHP ). Namun terdakwa MICHEL tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTHP);
- Bahwa, benar kemudian Petugas Tim lainnya meminta kartu identitas terdakwa dan kemudian terdakwa mengeluarkan SIM A An. MICHEL, karena tidak membawa KTP ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memandu wisatawan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 4 ayat ( 1 ) Jo Pasal 14 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat ( 1 ) Jo Pasal 14 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Untuk menjadi Pramuwisata wajib memiliki Serifikat Pramuwisata dan K TPP ;

Add 1. Unsur pertama : *Barang siapa:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa Catatan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat Catatan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa MICHEL

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Add 2. Unsur kedua : *Untuk menjadi Pramuwisata wajib memiliki Serifikat Pramuwisata dan K TPP ;*

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada waktu anggota Tim dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan bersama-sama Tim dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali melakukan pengawasan, penertiban dan penegakan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata yaitu pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 di obyek wisata Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan sekitar pukul 15.00 Wita saksi ALAILI bersama rekannya satu tim I WAYAN RIMA, SH dengan saksi I MADE AGUS WIGUNA, S.ST.PAR dari Pengendalian Pengawasan Pramuwisata dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali melakukan pengawasan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penertiban terhadap Pramuwisata atau Guide yang tidak memiliki lesensi atau Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata, kemudian menemukan dan melihat terdakwa MICHEL sedang memandu 17 ( tujuh belas ) orang wisatawan asing berkebangsaan China, kemudian selanjutnya Petugas Tim mendekati terdakwa dan meminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata ( KTPP ). Namun terdakwa MICHEL tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP), lalu Petugas Tim lainnya meminta kartu identitas terdakwa dan kemudian terdakwa mengeluarkan SIM A An. MICHEL, karena tidak membawa KTP, terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memandu wisatawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur untuk menjadi Pramuwisata wajib memiliki Serifikat Pramuwisata dan KTPP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) Jo Pasal 14 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sesuai dengan Catatan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ditahan, maka mengenai penahanan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : SIM A atas nama MICHEL, oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan pelanggaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pariwisata ;

Hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 4 ayat ( 1 ) Jo Pasal 14 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 dan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa : **MICHEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran “ Tidak Memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KТПP “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 16 November 2015** oleh kami **Made Sukerani, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **I Wayan Sukanila, S.H., M.H.** dan **I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **I Made Sukarma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **I Gede Wiraguna Wiradarma, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Setelah Hakim Ketua selesai mengucapkan putusannya, kemudian kepada terdakwa dan Penuntut Umum diberitahukan akan hak-haknya menurut undang-undang, setelah itu sidang ditutup ;

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, S.H.

Hakim Ketua,

Made Sukerani, S.H.,M.H.